

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.I Latar Belakang**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan (UU No.41 Tahun 1999). Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan (P.35 / Menhut-II/2007). Menurut Badan Pangan Dunia (FAO), hasil hutan bukan kayu adalah hasil-hasil biologi selain kayu yang diperoleh dari hutan. Defenisi lainnya menyebutkan segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan hasil sampingan dari sebuah pohon misalnya getah, daun, kulit, buah atau berupa tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain. Di Indonesia sampai saat ini budidaya tanaman HHBK belum banyak dilaksanakan, sebagian besar produk HHBK masih diambil dari dalam hutan sehingga produksi HHBK yang berkesinambungan tidak lagi terjamin. Akibatnya sumber daya HHBK menjadi hancur bahkan beberapa jenis masuk kategori langka, seperti gaharu, damar rasak, jelutung, kapur barus, jermang, ketiau. (Sumadiwangsa dan Mas'ud, 1999).

HHBK tidak terbatas hanya madu, rotan, damar dan gaharu saja, akan tetapi juga termasuk hasil hasil produksi turunannya termasuk juga jasa lingkungan

(Sumadiwangsa 1998). Sejalan dengan perkembangan IPTEK maka beberapa jenis pohon HHBK manfaatnya tidak sebatas hanya satu fungsi saja namun multifungsi, seperti fungsi sebagai bioenergi (bioethanol, biofuel, biogas) meliputi: mimba (*Azadirachta indica*), saga hutan (*Adenantha pavonina*), mangapari (*Pongamia pinnata*), nyamplung/bintangur (*Calophyllum sp.*), kesambi (*Scheleira oleosa*), gatep pait (*Samadera indica*), jarak pagar (*Jatropha curcas*), kelor (*Moreinga oleifera*), kacang hiris (*Cajanus cajan*), sukun (*Artocarpus altilis*), aren (*Arenga pinnata*), sagu (*Metroxylon sp.*) dan aneka alga mikro (Moko 2008). Pemanfaatan dan pengelolaan HHBK mempunyai prospek yang sangat baik dan strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat sekitar hutan, pemerataan daerah dan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar.

Hutan sebagai sumberdaya, selain menghasilkan kayu juga menghasilkan produk non kayu baik hasil hutan bukan kayu (HHBK) maupun jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya maupun pelindung ekologis. HHBK mencakup beragam bentuk berupa getah, daun, kulit dan buah atau tumbuh-tumbuhan seperti rotan, bambu. Hasil hewan berupa sarang burung, sutera alam, dan lebah madu juga dapat dikategorikan sebagai HHBK. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat Indonesia. Namun potensi tersebut banyak yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga nilai manfaat dari keberadaan HHBK belum maksimal.

Jasa lingkungan merupakan jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alami maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam

rangka membantu memelihara dan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan (Sriyanto 2007 diacu dalam Suprayitno 2008). Jasa lingkungan memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa kultural dan jasa pendukung (Wunder2005).

Dalam PP No.3 Tahun 2008 yang sebelumnya merupakan PP No.6 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan merupakan kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Jenis-jenis jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi yaitu berupa penyerapan atau penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, memanfaatkan jasa aliran air serta ekowisata.

Kelurahan Mado merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Pulau Hiri yang memiliki potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan diantaranya pengembangan ekowisata burung Meleo dan Kepiting Kenari. Pengembangan ekowisata tersebut telah dikembangkan oleh Pemerintah Kelurahan Mado dengan Pihak KPH Ternate – Tidore. Selain kedua objek diatas, Kelurahan Mado juga memproduksi hasil hutan bukan kayu dari tanaman pala yaitu manisan pala kering dan sirup pala yang telah dipasarkan di Kota Ternate dan sekitarnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian mengenai Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan di Kelurahan Mado Kecamatan Pulau Hiri Kota Ternate perlu dilaksanakan untuk mengetahui potensi HHBK dan Jasa Lingkungan serta manfaat HHBK dan jasa lingkungan di Hutan Kelurahan Mado itu sendiri.

## **1.2. Rumusan Masalah penelitian**

1. Apa saja potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang dimanfaatkan di hutan kelurahan mado?
2. Apa saja yang dapat hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang dapat di manfaatkan ?

## **1.3. Tujuan penelitian**

1. Mengetahui potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di kelurahan mado.
2. Mengetahui Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan yang dimanfaatkan di Kelurahan Mado

## **1.4. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi dan data mengenai potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya di Kelurahan Mado Kecamatan Pulau Hiri terhadap pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dalam upaya kesejahteraan masyarakat setempat.